



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, email *leksipabaras@gmail.com* sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katolik yaitu Pastor Oktavianus, G.OFM CAP di Gereja Katholik Santo Benediktus Stasi Setabar Kabupaten Landak pada tanggal 12 Juni tahun 2011 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan / dicatatkan dikantor Kependudukan Kabupaten Landak pada tahun 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor 6108-KW-04072014-0011 tertanggal 07 Juli Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tumahe pada tanggal 07 Januari 2009. Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-16072014-0041 Tanggal 3 Juli Tahun 2014.
- b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tumahe pada tanggal 05 Mei 2011. Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-16072014-0040 Tanggal 3 Juli Tahun 2014
3. Bahwa pada mulanya kehidupan/bahtera perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membentuk rumah tangga;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian ini adalah :
 - a. Bahwa setelah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga Bersama tergugat, ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan akibat seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus ditahun 2016 sampai ditahun 2017, dan puncaknya pada tahun 2018 antara pengugat dan tergugat sepakat berpisah secara adat,
 - b. Surat Pernyataan Cerai Adat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi dan diketahui oleh Pasirah Dusun Tumahe Kecamatan Sengah Temila dan Pasirah Dusun Bebatung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, tanggal 9 April Tahun 2018.
5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar penggugat dan tergugat mengirimkan Salinan sah putusan perceraian ini yang telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang.

Pada hari yang ditentukan, dan berkenan kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-04072014-0011 7 Juli 2014 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan anak Bernama ANAK 1, jenis kelamin Perempuan lahir di Tumahe 7 Januari 2009, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-16072014-0041 Tanggal 3 Juli Tahun 2014 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ayah Kandung (PENGGUGAT).
4. Menyatakan anak Bernama ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki lahir di Tumahe Tanggal 5 Mei 2011, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-16072014-0040 Tanggal 3 Juli 2014 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu Kandung (TERGUGAT).
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (istri) atas nama Aleksander Leksi dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (suami) atas nama Aleksander Leksi dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar surat kawin Keuskupan Agung Pontianak atas nama Aleksander Leksi dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian atas nama Martha Herlin, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Rincian Adat Cerai, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 848/03/BKPSM-C tertanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2008, kemudian nikah rehab di Gereja pada tahun 2011, selanjutnya di catatkan di Capil pada tahun 2014, untuk tanggal pastinya saksi lupa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Pahauman;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama : (1) Anak 1, jenis kelamin perempuan, dan (2) Anak 2, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mereka mengajukan perceraian pertama karena seringnya pertengkaran di antara mereka yang disebabkan ego masing-masing, selain itu Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dalam pernikahan mereka. Pertengkaran itu terjadi semakin berlarut-larut sehingga puncaknya mereka berpisah secara adat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah mereka berpisah, Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa untuk anak pertama yang bernama Anak 1, jenis kelamin perempuan, tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Anak 2, jenis kelamin laki-laki, tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara cerai adat tersebut yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan cerai adat adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi secara adat dengan pria lain pada tahun 2022. Saksi mengetahui hal tersebut dari Ibu saksi dan Penggugat yang hadir dalam acara nikah adat tersebut, karena hubungan mereka masih baik-baik saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mereka menanggung biaya hidup dari masing-masing anak yang ikut bersama mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pernikahan mereka;
- Bahwa faktor ekonomi tidak menjadi alasan perceraian mereka, karena kedua duanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) guru;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2008, kemudian nikah rehab di Gereja pada tahun 2011, selanjutnya di catatkan di Capil pada tahun 2014, untuk tanggal pastinya saksi lupa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Pahauman;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama : (1) Anak 1, jenis kelamin perempuan, dan (2) Anak 2, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pernikahan mereka adalah kurangnya komunikasi, mereka jarang bertemu, hanya bertemu saat hari sabtu dan minggu. Hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS guru di sekolah yang lokasinya berjauhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan cara perceraian akibat pertengkaran (cekcok) yang terus menerus, sudah tidak adanya keinginan untuk bersatu kembali, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang ternyata tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, diatur bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila; a). Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban, b). Tergugat atau para Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawabannya; c). Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut, d). Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari risalah panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata panggilan tersebut dilaksanakan Jurusita Pengadilan secara patut, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidakdatangnya tidak disebabkan sesuatu

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



halangan yang sah, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah mengirim jawaban, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek diantaranya apabila gugatan beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Jalan Raya Pahauman Dusun Tumahe Desa Paloan RT.05 / RW. Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diputus dengan verstek dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama katolik yaitu Pastor Oktavianus, G.OFM CAP di Gereja Katholik Santo Benediktus Stasi Setabar Kabupaten Landak pada tanggal 12 Juni tahun 2011 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan / dicatatkan dikantor Kependudukan Kabupaten Landak pada tahun 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor 6108-KW-04072014-0011 tertanggal 07 Juli Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan dan didukung keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan lagi karena masing-masing pihak yakin dengan egonya masing-masing. Bahwa kedua belah pihak berprofesi yang sama yakni guru akan tetapi berada di wilayah yang berbeda sehingga hanya bertemu ketika akhir pekan dan justru lebih sering bertengkar. Terlebih lagi untuk Tergugat saat ini telah menikah secara adat dengan laki-laki lain. Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan adat untuk mencari solusi dari permasalahan perkawinan tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil positif, melainkan justru terjadi perceraian secara adat sebagaimana dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terwujud apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tentunya tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Rumah tangga tersebut apabila tetap dipertahankan maka justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat melepaskan hak membela kepentingannya dalam perkara ini dan dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2011 dan dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor 6108-KW-04072014-0011 tertanggal 07 Juli 2014, putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sedangkan berdasarkan pasal 41 huruf b, disebutkan bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak yaitu memperhatikan kepentingan anak tersebut sebagaimana pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-8 serta keterangan para saksi di persidangan disebutkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 2, lahir di Tumahe tanggal 05 Mei 2012 dan Anak 1, lahir di Tumahe tanggal 07 Januari 2009;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi disebutkan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dengan rincian Anak 2 tinggal bersama Tergugat sedangkan Anak 1 tinggal bersama Penggugat. Bahwa pembagian tersebut telah disepekat oleh para pihak dan tidak ada yang keberatan atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat kesepakatan tentang hak asuh anak dan telah berjalan baik hingga saat ini, maka menurut Majelis Hakim petitum yang diajukan dalam angka ketiga dan keempat yang sejalan dengan kesepakatan hak asuh yang dibuat oleh para pihak sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, perlu memuat perintah dalam amar putusan ini kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagai tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-04072014-0011 tertanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak bernama ANAK 1, jenis kelamin Perempuan lahir di Tumahe 7 Januari 2009, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-16072014-0041 Tanggal 30 Oktober Tahun 2014 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT;
5. Menetapkan anak bernama ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki lahir di Tumahe Tanggal 05 Mei 2011, Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-16072014-0040 Tanggal 30 Oktober 2014 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Ttd

Hakim Anggota 2.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp152.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nba

